



**PUTUSAN**

Nomor 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**LILI SUHARTA, S.H., ANDRI MULANA, S.H., & GURUH ABDUH ABDULLAH, S.H.**, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "**LILI SUHARTA & REKAN**" beralamat di Jl. Pasundan No.11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**Usya Amanat, S.H. Advokat/Penasehat Hukum**, di Jalan Nusa Indah No.8 RT.72 RW.19 Sukarahayu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 01 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 08 Februari 2007, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/50/II/2007 tertanggal 08 Februari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga dengan harmonis dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun pertama perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih Saksing dan saling cinta-mencintai antara Pemohon dan Termohon. Namun pada bulan Agustus 2019 mulai pecah, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sebagai seorang isteri sering banyak berhutang kepada orang, sehingga Pemohon yang melunasi hutang-utang Termohon;
4. Bahwa setelah adanya permasalahan tersebut diatas membuat Pemohon mencoba bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, kemudian Pemohon menasihati Termohon untuk tidak mengulanginya kembali;
5. Bahwa pada bulan Juni 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan puncak dari permasalahan selama ini karena Termohon tetap mengulang-ulang kesalahannya, setelah pertengkaran terjadi Pemohon keluar rumah dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak

Hal. 2 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya pasangan suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang;

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang syakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain;

7. Bahwa karena Permohonan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Karawang dapat menerima permohonan ini dan mengabulkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam persidangan perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya LILI SUHARTA, S.H., ANDRI MULANA, S.H., & GURUH ABDUH ABDULLAH, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "LILI SUHARTA & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1550/KS/VIII/2022/PA.Krw. tanggal 01 Agustus 2022;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi Nomor: 2766/Pdt.G/PA.Krw. bertanggal 16 Agustus 2022) dan setelah mediasi dilaksanakan ternyata juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator (Drs.H. Abdillah, S.H., M.H.) tanggal 30 Agustus 2022;

Bahwa, Termohon kemudian juga telah menguasai kepada kuasa hukumnya Usya Amanat, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1772/KS/IX/2022/PA.Krw. tanggal 6 September 2022; namun kuasa hukum Termohon tersebut kemudian telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Termohon dengan suratnya tanggal 17 September 2022;

Bahwa, sungguhpun tidak tercapai perdamaian, namun mengenai akibat hukum talak, antara Pemohon dengan Termohon di persidangan telah mencapai kesepakatan bahwa, jika terjadi perceraian Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa;

1. Nafkah Iddah selama masa iddah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah madiyah untuk 3 bulan (selama berpisah) sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa, atas kesediaan Pemohon membayar nafkah Iddah, nafkah madiyah dan mut'ah tersebut, Termohon menyatakan menerima dan menyetujuinya.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, serta tidak keberatan bercerai, namun Termohon memohon agar isi kesepakatan tersebut dilaksanakan/dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam repliknya seara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 222/50/II/2007 tertanggal 08 Februari 2007, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda ( Bukti P);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada 8 Februari 2007;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Kampung Sukaseuri Timur;
- Bahwa, Dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai pengusaha yang menyewakan alat berat;
- Bahwa, Menurut cerita dari Pemohon, Pada awalnya Pemohon tidak mengetahui Termohon memiliki hutang dengan pihak ketiga, setelah Pemohon tahu bahwa Termohon memiliki hutang semenjak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sampai saat ini;
- Bahwa, Saksi tahu, karena pernah ada pihak ketiga yang datang kepada Saksi dan memberitahu hutang Termohon;
- Bahwa, Sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Perumahan Rawamas Indah, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah bersama dikampung Sukaseuri;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada 8 Februari 2007;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Kampung Sukaseuri Timur;
- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi; Saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon, Termohon memiliki hutang dengan pihak ketiga, semenjak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sampai saat ini;
- Bahwa, Saksi tahu, karena pernah ada pihak ketiga yang datang kepada Saksi dan memberitahu bahwa Termohon memiliki hutang;
- Bahwa, sudah 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumahnya di Perumahan Rawamas Indah, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama dikampung Sukaseuri;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon juga menghadirkan seorang saksi keluarga, yaitu:

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada 8 Februari 2007;

Hal. 7 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Kampung Sukaseuri Timur;
- Bahwa, Dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi tahu dari cerita Termohon bahwa saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Menurut cerita dari Termohon, Termohon memiliki hutang dengan pihak ketiga, semenjak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sampai saat ini;
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon adalah pengusaha alat berat seperti beko;
- Bahwa, Sudah 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di kampung Sukaseuri yang keluar dari rumah adalah Pemohon, saat ini Saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya LILI SUHARTA, S.H., ANDRI MULANA, S.H., & GURUH ABDUH ABDULLAH, S.H., Advokat-Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 8 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian, akan tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs.H. Abdillah,S.H., M.H.) tanggal 30 Agustus 2022;

Bahwa, meskipun tidak berhasil damai, namun mengenai akibat hukum perceraian/talak antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan yang isinya sebagaimana telah di uraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dalam mengajukan permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, maka Pengadilan Agama Karawang secara kewenangan relative berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selengkapnyanya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban secara lisan telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, namun jika terjadi perceraian Termohon memohon agar hasil kesepakatan tentang akibat perceraian yaitu tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah madhyiah sebagaimana tersebut di atas, agar dituangkan dalam putusan; dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan, maka Majelis Hakim akan menjadikannya pengakuan tersebut sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR); karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi yang diajukan Termohon juga telah memenuhi syarat formil dan materiel dan keterangannya saling bersesuaian, namun keterangannya juga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon, dihubungkan pula dengan (bukti P) serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah dan masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan karena Termohon sebagai seorang isteri sering banyak berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang melunasi hutang-hutang Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2022 (3 bulan) yang lalu sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas sangat sulit akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 227, :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح**

**بإحسان**

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Hal. 12 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah cerai talak, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara exofficio dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa nafkah Iddah, mut'ah kepada Termohon. Hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 149, Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena antara Pemohon dengan Termohon di persidangan telah terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah Iddah selama masa Iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang nafkah madhiyah (nafkah terutang), oleh karena Pemohon dengan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah madiyah untuk 3 bulan (selama berpisah) sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) maka kepada Pemohon patut di hukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Termohon tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madiyah, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka pembayaran nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madiyah tersebut dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
    - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta juta rupiah);
    - 3.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dr. H. Rokhmadi, M.Hum**

Hal. 14 dari 15 hal. Nomor perkara 2766/Pdt.G/2022/PA.Krw



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy**

**Muhammad Siddik, S.Ag.,MH**

Panitera Pengganti

**Irna Cipta Sari.,SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)